



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

**TENTANG
IDENTITAS DAN ALAT
KELENGKAPAN
ORGANISASI**



Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 13/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

IDENTITAS DAN ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi B Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 13/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi sebagaimana terlampir.
3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam menjaga, melegalisasi, dan menstandarisasi penggunaan identitas serta atribut organisasi.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H

19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
IDENTITAS DAN ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI
Nomor: 13/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
4. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang.
5. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari kepengurusan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
6. Identitas organisasi adalah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri organisasi yang termanifestasi dalam beberapa simbol GP Ansor.
7. Alat kelengkapan organisasi adalah perangkat organisasi yang meliputi atribut, pakaian resmi, dan perlengkapan organisasi GP Ansor.
8. Atribut organisasi adalah perlengkapan organisasi yang menandai karakteristik dan kekhususan GP Ansor.
9. Pakaian resmi organisasi adalah pakaian yang digunakan oleh pengurus GP Ansor dalam kegiatan-kegiatan resmi organisasi.
10. Perlengkapan organisasi adalah perlengkapan yang digunakan dalam dan untuk mendukung penyelenggaraan organisasi GP Ansor.
11. Mars GP Ansor adalah lagu resmi GP Ansor yang diliriknya ditulis oleh H. Mahbub Djunaidi dan diaransemen oleh Iskandar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi ditetapkan sebagai pedoman untuk memperkuat organisasi dengan menjaga, melegalisasi, dan menstandarisasi penggunaan identitas serta atribut organisasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Identitas dan alat kelengkapan organisasi mencakup seluruh perangkat yang menjadi ciri khas, penanda, dan kelengkapan organisasi GP Ansor
- (2) Ruang lingkup identitas dan alat kelengkapan organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. identitas organisasi
 - b. atribut organisasi;
 - c. pakaian resmi organisasi; dan
 - d. perlengkapan organisasi.

BAB III IDENTITAS ORGANISASI

Bagian Kesatu Lambang Organisasi

Pasal 4

- (1) Lambang organisasi berbentuk:
 - a. segitiga sama sisi dengan warna dasar hijau tua dan garis berwarna putih mengelilingi segitiga;
 - b. di dalam segitiga bagian atas terdapat bulan sabit yang dikelilingi dengan sembilan bintang; dan
 - c. di dalam segitiga bagian bawah dicantumkan tulisan ANSOR dengan huruf kapital.
- (2) Lambang organisasi wajib dipasang di kantor GP Ansor semua tingkat kepengurusan.
- (3) Lambang organisasi wajib digunakan dalam:
 - a. bendera;
 - b. papan nama;
 - c. pakaian resmi;
 - d. stempel;
 - e. kepala surat dan amplop; dan
 - f. kartu tanda anggota.

- (4) Lambang organisasi dapat digunakan pada perlengkapan berbagai acara resmi organisasi, seperti:
 - a. spanduk;
 - b. *backdrop*;
 - c. umbul-umbul;
 - d. cinderamata;
 - e. lencana; dan
 - f. stiker, dan lain sebagainya.
- (5) Dalam hal lambang organisasi dipasang bersamaan dengan lambang perangkat organisasi dan perangkat departementasi, maka lambang organisasi dipasang di sebelah kiri atas.
- (6) Ukuran lambang organisasi disesuaikan dengan ukuran ruangan dan material yang menjadi media pemasangan lambang organisasi.

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak lambang organisasi dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan organisasi;
- b. menggunakan lambang organisasi yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; dan
- c. menggunakan lambang organisasi untuk keperluan selain yang diatur dalam peraturan organisasi ini.

Pasal 6

Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini.

Bagian Kedua Lagu Resmi Organisasi

Pasal 7

- (1) Lagu resmi organisasi terdiri dari:
 - a. mars GP Ansor; dan
 - b. mars Syubbanul Wathon.
- (2) Mars GP Ansor dan mars Syubbanul Wathon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baku secara nasional.
- (3) Mars GP Ansor dan mars Syubbanul Wathon dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.

Pasal 8

- (1) Mars GP Ansor wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - a. pada kegiatan atau acara resmi organisasi;

- b. dalam pembukaan permusyawaratan atau rapat di semua tingkat kepengurusan; dan
 - c. pada setiap pelaksanaan pendidikan kader GP Ansor.
- (2) Mars GP Ansor dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
- a. sebagai pernyataan syukur dan kebanggaan;
 - b. memberikan semangat pada para kader atau anggota; dan
 - c. pada pawai, kirab, atau festival yang melibatkan GP Ansor.

Pasal 9

Mars Syubbanul Wathon dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

- a. pada kegiatan atau acara resmi organisasi;
- b. dalam pembukaan permusyawaratan atau rapat di semua tingkat kepengurusan;
- c. pada setiap pelaksanaan pendidikan kader GP Ansor
- d. memberikan semangat pada para kader atau anggota; dan
- e. pada pawai, kirab, atau festival yang melibatkan GP Ansor.

Pasal 10

- (1) Anggota GP Ansor yang hadir pada saat mars GP Ansor diperdengarkan dan/atau dinyanyikan wajib berdiri tegak.
- (2) Anggota GP Ansor yang hadir pada saat mars Syubbanul Wathon diperdengarkan dan/atau dinyanyikan wajib berdiri tegak.
- (3) Anggota GP Ansor dilarang:
 - a. mengubah lagu resmi organisasi dengan nada, irama, kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu resmi organisasi; atau
 - b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan lagu resmi organisasi dengan maksud untuk tujuan komersial.

Bagian Ketiga Sebutan Resmi

Pasal 11

- (1) Sebutan resmi bagi anggota GP Ansor adalah “Sahabat”.
- (2) Sebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bentuk ukhuwah dan kesetaraan anggota GP Ansor.
- (3) Sebutan digunakan dalam:
 - a. komunikasi pengurus atau anggota sehari-hari;
 - b. kegiatan atau acara resmi organisasi; dan
 - c. persuratan dan dokumen resmi organisasi.

BAB IV ATRIBUT ORGANISASI

Bagian Kesatu Pataka

Pasal 12

- (1) Pataka berbentuk persegi panjang berukuran 120 x 90 cm yang terbuat dari kain warna hijau tua dengan rumbai di semua tepi dan berlaku untuk semua tingkat kepengurusan.
- (2) Pada bagian tengah dipasang bordir lambang organisasi dengan ukuran garis tengah 48 cm, dan warna sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (3) Pada pataka tidak terdapat tulisan atau tanda lain.
- (4) Penggunaan pataka dapat berupa pengibaran dan/ atau pemasangan.
- (5) Pataka wajib dipasang pada upacara resmi organisasi berdampingan dengan bendera Merah Putih dan bendera Nahdlatul Ulama dengan posisi bendera di samping paling kanan dari bendera Merah Putih dan bendera Nahdlatul Ulama.
- (6) Pataka dapat dipasang pada salah satu ruangan kantor berdampingan dengan bendera Merah Putih pada tiang dengan ukuran yang sama dengan posisi bendera di sebelah kanan bendera Merah Putih.

Bagian Kedua Bendera

Pasal 13

- (1) Bendera berbentuk persegi panjang berukuran dengan ukuran lebar 2/3 (dua per tiga) dari panjang yang terbuat dari kain warna hijau tua yang dicetak atau dibordir.
- (2) Bendera memuat lambang organisasi di tengahnya yang bentuk dan warnanya sesuai ketentuan lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ukuran yang proporsional.
- (3) Di bawah lambang organisasi dapat dicantumkan tulisan nama tingkat kepengurusan dan tulisan “GERAKAN PEMUDA ANSOR” serta nama daerah dengan huruf kapital berwarna putih.
- (4) Bendera sebagaimana dibuat dengan ketentuan ukuran:
 - a. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di ruangan;
 - b. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di luar ruangan; dan
 - c. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
- (5) Untuk kepentingan tertentu, bendera dapat dibuat dengan ukuran selain yang diatur pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Penggunaan bendera dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.
- (2) Bendera wajib dikibarkan di acara upacara yang diselenggarakan oleh GP Ansor atau apel Barisan Ansor Serba Guna.

- (3) Bendera dapat dikibarkan di acara lain organisasi yang diselenggarakan di ruang terbuka.
- (4) Bendera wajib dipasang pada upacara resmi organisasi.
- (5) Bendera dapat dipasang di ruang publik atau arena kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar ruangan.

Bagian Ketiga Papan Nama

Pasal 15

- (1) Papan nama dimaksudkan untuk menunjukkan keberadaan organisasi GP Ansor sesuai dengan tingkat kepengurusan dan wilayah khidmah yang bersangkutan.
- (2) Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut:
 - a. panjang 200 cm dan lebar 150 cm untuk Pimpinan Pusat;
 - b. panjang 180 cm dan lebar 135 cm untuk pimpinan wilayah;
 - c. panjang 160 cm dan lebar 120 cm untuk pimpinan cabang;
 - d. panjang 140 cm dan lebar 105 cm untuk pimpinan anak cabang; dan
 - e. panjang 120 cm dan lebar 90 cm untuk pimpinan rayon;
- (3) Papan nama berwarna dasar hijau tua dengan garis tepi warna kuning dan memuat lambang organisasi, nama tingkat kepengurusan, wilayah khidmah, dan alamat lengkap sekretariat ditulis dengan warna putih.

Pasal 16

- (1) Papan nama dipasang di depan kantor sekretariat setiap tingkat kepengurusan.
- (2) Papan nama dipasang dengan menggunakan dua tiang penyangga.

Bagian Keempat Vandel

Pasal 17

- (1) Vandel berbentuk perisai, warna hijau tua, lambang organisasi di tengahnya menurut warna lambang, dan berukuran garis tengah 60 cm.
- (2) Ukuran vandel 70 cm x 50 cm dan melingkar benang kuning emas dipinggirnya.
- (3) Vandel dipakai dalam resepsi resmi atau pawai.

BAB VI

PAKAIAN RESMI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pakaian resmi organisasi terdiri dari:

- a. pakaian resepsi; dan
- b. pakaian dinas harian.

Bagian Kedua Pakaian Resepsi

Pasal 19

- (1) Pakaian resepsi dipakai dalam setiap acara resmi baik internal maupun eksternal organisasi yang bersifat seremonial.
- (2) Pakaian resepsi organisasi dipakai pada setiap upacara atau kegiatan organisasi atau dipakai untuk menghadiri undangan pihak lain.
- (3) Pakaian resepsi adalah:
 - a. celana warna hitam;
 - b. baju hem warna putih, satu saku, lengan pendek;
 - c. dasi warna bebas;
 - d. jas resmi;
 - e. peci hitam tanpa motif; dan
 - f. sepatu dan kaos kaki hitam.
- (4) Jas resmi terbuat dari bahan yang memadai, berwarna hijau, dan berlengan pendek dengan dua saku tertutup di atas (kanan dan kiri) dan dua saku tertutup di bawah (kanan dan kiri).
- (5) Jas untuk pengurus dipasang emblem wilayah khidmah pada lengan kanan, emblem bertuliskan “Gerakan Pemuda” dan lambang Ansor berukuran 9 cm x 9 cm pada lengan sebelah kiri, di atas saku sebelah kanan dipasang emblem nama pengurus, dan di atas saku sebelah kiri dipasang emblem tingkat kepengurusan yang ditulis di atas kain berwarna dasar hijau dengan warna huruf, garis, dan simbol berwarna putih.
- (6) Jas untuk anggota dipasang emblem bertuliskan “Gerakan Pemuda” dan lambang Ansor pada lengan sebelah kiri dan di atas saku sebelah kanan dipasang nama yang bersangkutan yang ditulis di atas kain berwarna dasar hijau dengan warna huruf, garis, dan simbol berwarna putih.
- (7) Celana dengan warna gelap yang model/bentuknya harus disesuaikan dengan jas.
- (8) Untuk acara tertentu celana dapat digantikan dengan sarung warna bebas.
- (9) Desain jas resmi dan contoh tata letak atribut terdapat di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian

Pasal 20

- (1) Pakaian dinas harian dipakai dalam setiap acara resmi baik internal maupun eksternal organisasi yang bersifat koordinatif.
- (2) Pakaian dinas harian adalah:
 - a. celana bebas rapi; dan
 - b. baju lengan pendek.
- (3) Baju lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. warna hijau muda dan *body* samping warna putih;
 - b. pada ujung lengan diberi pelipis warna putih;
 - c. *body* depan menutupi saku diberi pelipis warna putih yang membentang;
 - d. *body* belakang sejajar dengan pelipis warna putih yang ada di depan;
 - e. satu saku atas sebelah kiri masuk ke dalam;
 - f. pada saku kiri dipasang emblem GP Ansor; dan
 - g. di atas saku kiri dipasang tingkat kepengurusan dengan menyebutkan nama daerah.
- (4) Di sebelah kanan sejajar dengan nama daerah dipasang nama pemakai.
- (5) Desain pakaian dinas harian dan contoh tata letak atribut tercantum di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini.

BAB VII PERLENGKAPAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Bagan Struktur Organisasi

Pasal 21

- (1) Bagan struktur organisasi adalah susunan pengurus yang dibuat dalam bentuk bagan.
- (2) Bagan struktur organisasi menjelaskan pembagian tugas pengurus dalam menjalankan tugas organisasi.
- (3) Dalam pembuatan bagan struktur organisasi pada setiap jalur komando atau koordinasi dicantumkan nama, jabatan, dan foto yang bersangkutan.
- (4) Bagan struktur organisasi dipasang di dinding kantor/sekretariat.

Bagian Kedua Papan Agenda Kegiatan

Pasal 22

- (1) Papan agenda kegiatan adalah catatan kegiatan yang hendak dilaksanakan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Papan agenda kegiatan berbentuk persegi panjang.

- (3) Papan agenda kegiatan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:
- a. nomor urut;
 - b. nama/jenis kegiatan;
 - c. pelaksana kegiatan;
 - d. hari/tanggal pelaksanaan kegiatan;
 - e. waktu (jam) pelaksanaan;
 - f. empat pelaksanaan; dan
 - g. keterangan (mencatat hal-hal yang penting).

Bagian Ketiga Papan Pengumuman

Pasal 23

- (1) Papan pengumuman adalah papan media komunikasi dan informasi antara organisasi, pengurus, dan anggotanya, maupun antara organisasi dan pihak lain.
- (2) Papan pengumuman dipergunakan untuk menyiarkan hal-hal penting yang perlu diumumkan kepada segenap pengurus dan pihak lain.
- (3) Papan pengumuman berbentuk persegi panjang, dengan bertuliskan “Pengumuman” di bagian atas tengah.

Bagian Keempat Tabel Program Kerja Tahunan

Pasal 24

- (1) Tabel program kerja tahunan adalah tabel yang memuat rencana kalender kerja dan/atau kegiatan tahunan untuk mempermudah evaluasi waktu dan persiapan kegiatan.
- (2) Tabel program kerja tahunan ini dibuat berdasarkan hasil rapat kerja.
- (3) Tabel program kerja tahunan memuat kolom-kolom sebagai berikut:
 - a. nomor urut;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. bulan/minggu ke berapa program itu dilaksanakan;
 - e. pelaksana;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. keterangan.

Bagian Kelima Grafik Target Pencapaian Program

Pasal 25

- (1) Grafik target pencapaian program adalah persentase target yang telah dicapai dari keseluruhan target yang dicanangkan dalam melaksanakan program kerja tahunan.

- (2) Grafik target pencapaian program berfungsi untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana program dimaksud bisa direalisasikan.
- (3) Grafik target pencapaian program memuat kolom-kolom, yaitu:
 - a. nomor urut;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - d. prosentase (ditulis dengan menggunakan grafik balok); dan
 - e. keterangan (dapat ditulis hal-hal yang penting, alasan ataupun catatan lain, dan sebagainya).

Bagian Keenam

Tata Cara Ketentuan Publikasi dan Dokumentasi

Pasal 26

Tata cara ketentuan publikasi dan dokumentasi selanjutnya diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 27

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 13/KONBES-XX/VI/2016 tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran 1 : Peraturan Organisasi
Tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi
Nomor: 13/KONBES-XXVII/X/2024

**BENTUK, WARNA,
DAN PERBANDINGAN UKURAN LAMBANG**

(1) Lambang



(2) Bentuk

Lambang berbentuk segitiga sama sisi

(3) Warna

Warna lambang sebagai berikut:

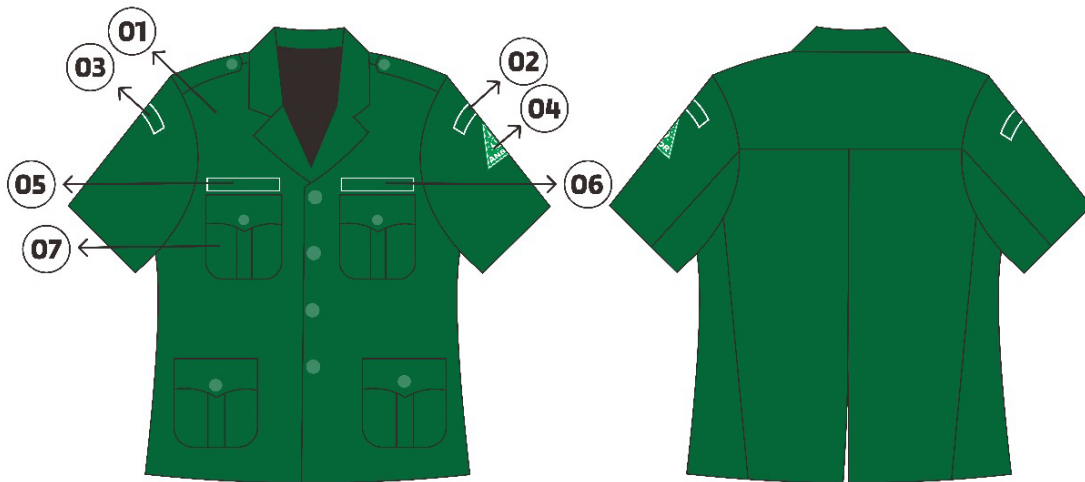
- a. R: 0, G: 155, B: 76, atau;
- b. C: 100, M: 0, Y: 100, K:0, atau;
- c. #009B4C

(4) Perbandingan Ukuran Lambang

Perbandingan ukuran lambang tiap sisi adalah 1:1:1

Lampiran 2 : Peraturan Organisasi
Tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi
Nomor: 13/KONBES-XXVII/X/2024

**DESAIN JAS RESMI
DAN CONTOH TATA LETAK ATRIBUT**



- (1) Jas berwarna hijau
- (2) Di lengan kiri bagian atas dipasang emblem bertuliskan “Gerakan Pemuda”.
- (3) Di lengan kanan dipasang emblem nama wilayah khidmah.
- (4) Di lengan kiri bagian bawah dipasang lambang Ansor berukuran 9 cm x 9 cm.
- (5) Di atas saku sebelah kanan dipasang emblem nama pengurus.
- (6) Di atas saku sebelah kiri dipasang emblem nama tingkat kepengurusan.
- (7) Dua saku tertutup di atas (kanan dan kiri) dan dua saku tertutup di bawah (kanan dan kiri)
- (8) Emblem ditulis di atas kain berwarna dasar hijau dengan warna huruf, garis, dan simbol berwarna putih.

Lampiran 3 : Peraturan Organisasi
Tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi
Nomor: 13/KONBES-XXVII/X/2024

**DESAIN PAKAIAN DINAS HARIAN
DAN CONTOH TATA LETAK ATRIBUT**



- (1) Pada ujung lengan diberi pelipis warna putih.
- (2) *body* depan menutupi saku diberi pelipis warna putih yang membentang.
- (3) *body* belakang sejajar dengan pelipis warna putih yang ada di depan.
- (4) satu saku atas sebelah kiri masuk ke dalam.
- (5) Pada saku kiri dipasang emblem GP Ansor.
- (6) Di atas saku kiri dipasang tingkat kepengurusan dengan menyebutkan nama daerah.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id